

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, pada pasal 1 menyatakan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya. Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara hingga hasil dari pengelolaan Barang Milik Negara, menjadi tolak ukur bagaimana barang yang dibeli atau diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lain ini efektif dan tepat sasaran.

Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; dan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian. Salah satu siklus pengelolaan Barang Milik Negara adalah penggunaan dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara yang akan dibahas pada Karya Tulis Tugas Akhir ini.

Optimalisasi melalui Penggunaan Barang Milik Negara tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara yang berada Pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. Tata cara pelaksanaan penggunaan ini meliputi: penetapan status penggunaan BMN; penetapan status penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain; penggunaan sementara BMN; pengalihan status penggunaan BMN.

Diketahui bahwa Selasa tanggal 30 November 2021 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta melaksanakan penyerahan atau serah terima Barang Milik Negara. Penyerahan ini dilakukan terhadap eks Barang Milik Negara *idle* dan diserahkan kepada satuan kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan ini tadinya merupakan Barang Milik Negara *idle* yang tidak digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian Barang Milik Negara ini diserahkan oleh Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta selaku Pengelola Barang Milik Negara.

UIN Sunan Kalijaga sebagai satuan kerja yang membutuhkan, menerima status penggunaan Aset eks Barang Milik Negara *idle* dari Kementerian Keuangan cq. Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL). Aset eks Barang Milik Negara *idle* ini berupa Tanah dan/atau bangunan Rumah Negara golongan II dengan luas 400 m² nilai perolehan Rp 404.000.000,00 dan Rumah Negara Golongan 1 Tipe C Permanen dengan luas 72 m² nilai perolehan Rp 112.613.000,00. Tanah dan/atau bangunan rumah negara ini terletak di daerah ganjuran, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Penyerahan eks Barang Milik Negara *idle* ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta sebagai upaya optimalisasi Barang Milik Negara.

Penyerahan ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/ Lembaga. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Negara *idle* pada Kementerian/Lembaga unit kerja Pengguna Barang bersangkutan ke Pengelola Barang. Selanjutnya dalam pasal 21 terhadap Barang Milik Negara eks *idle*, Pengelola Barang melakukan: penetapan status penggunaan; pemanfaatan; pemindahtanganan; atau penghapusan.

Dari uraian di atas akan dilakukan tinjauan terhadap alih status penggunaan eks Barang Milik Negara *idle* Berupa tanah dan/atau bangunan dari Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta kepada satuan kerja yang membutuhkan dengan mengajukan permohonan

1.2 Rumusan Masalah

Setelah dipaparkan hal yang melatar belakangi penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini maka dapat ditentukan rumusan masalah:

1. Bagaimana proses penyerahan untuk penggunaan eks Barang Milik Negara *idle* berupa Tanah dan/atau Bangunan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Yogyakarta?
2. Apa kontribusi yang didapatkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta dari UIN Sunan Kalijaga sebagai satuan kerja yang mendapatkan alih status penggunaan eks Barang Milik Negara *idle* berupa Tanah dan/atau Bangunan?
3. Apa permasalahan dan kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta dalam penetapan status penggunaan eks Barang Milik Negara *idle* berupa Tanah/ dan atau Bangunan?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta untuk menghadapi permasalahan dan kendala tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, yakni:

1. Memahami proses penyerahan untuk penggunaan eks Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan negara

dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui kontribusi yang didapatkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta dari UIN Sunan Kalijaga sebagai satuan kerja yang mendapatkan alih status eks Barang Milik Negara *idle* berupa tanah dan/atau Bangunan.
3. Untuk permasalahan dan kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta dalam penetapan status penggunaan eks barang Milik Negara *idle* berupa Tanah dan/atau Bangunan.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta untuk menghadapi permasalahan tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dibatasi dalam lingkup pengelolaan Barang Milik Negara khususnya pengoptimalisasian aset. Pengoptimalisasian dalam bentuk Penyerahan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau Bangunan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta kepada UIN Sunan Kalijaga dalam pelaksanaan siklus penggunaan.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca dengan uraian sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Meningkatkan pemahaman penulis dalam siklus pengelolaan Barang Milik Negara terutama penggunaan eks Barang Milik Negara *idle* sebagai salah satu bentuk pemanfaatan serta optimalisasi.

b. Meningkatkan kemampuan menerapkan, menghubungkan, mengimplementasikan, dan/atau membuktikan atas teori, peraturan, praktik, fenomena yang terjadi dalam penyerahan Barang Milik Negara dalam rangka penggunaan.

2. Bagi Pembaca

a. Meningkatkan pemahaman penyerahan Barang Milik Negara dalam lingkup hal yang melatar belakangi, proses, kontribusi yang didapatkan, kendala dan solusinya.

b. Meningkatkan pemahaman pentingnya penyerahan barang Milik Negara terutama eks Barang Milik Negara *idle* sebagai upaya pengoptimalisasian.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Sistematika penulisan sesuai dengan pada Peraturan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN NOMOR PER-9/PKN/2020 tentang Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Sebagai Tugas Akhir Mahasiswa dan Pelaksanaan Ujian Komprehensif Politeknik Keuangan Negara STAN.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas gambaran umum mengenai karya tulis tugas akhir. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup dan manfaat dari penulisan karya tulis tugas akhir. Dijelaskan juga metode pengumpulan data serta sistematika penulisan yang digunakan dalam menulis karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori, konsep dan peraturan perundang-undangan beserta aturan turunannya yang akan digunakan sebagai acuan dan batasan dalam meninjau siklus penggunaan eks Barang Milik Negara *idle* berupa Tanah dan/atau Bangunan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data yang direncanakan pada proposal ini, gambaran umum yang menguraikan informasi objek penelitian serta relevansinya dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian, dan pembahasan hasil tinjauan dari pelaksanaan penyerahan untuk penggunaan eks Barang Milik Negara *idle* berupa Tanah dan/atau Bangunan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil yang didapat dari tinjauan yang dilakukan terhadap objek seperti yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga terdapat saran yang dapat bermanfaat dalam pengelolaan BMN terutama pelaksanaan siklus penggunaan eks Barang Milik Negara *idle* berupa Tanah dan/atau Bangunan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.